



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register perkara Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL, tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal --, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal -- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu saja mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
 - c. Tergugat sering melakukan tindak KDRT pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik;
 - e. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2015;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang lebih mementingkan urusan teman Tergugat dibandingkan Penggugat sehingga Penggugat kemudian marah dan menasehati Tergugat;
6. Bahwa akibat Permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap atau hadir sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, tanggal 20 Juli dan 26 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harus mendapatkan surat izin dari atasannya oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah menyerahkan surat izin perceraian No.873.4/2874/BKD yang ditandatangani oleh Drs. H. Aries Singi, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya. Oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi ,Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

I. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal --, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (P);

II. SAKSI - SAKSI:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri ,akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka selalu bertengkar dan berselisih paham secara terus menerus;
- Bahwa, yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya yaitu sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
2. SAKSI II, bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri ,akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka selalu bertengkar dan berselisih paham secara terus menerus;
 - Bahwa, yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda Pendapat selain itu selama menikah Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi sering melihat langsung mereka bertengkar bahkan dalam satu bulan itu mereka bertengkar sampai 3 kali dan ,setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang hingga kini telah mencapai selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Penggugat tersebut adalah tetap pada pendiriannya dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Sipil telah memperoleh menyerahkan surat izin perceraian No.873.4/2874/BKD yang ditandatangani oleh Drs. H. Aries Singi, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sehingga perkaranya dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, perkara ini telah dimediasi dan berdasarkan laporan mediator mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak datang lagi untuk membantah gugatan Penggugat namun karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal -- oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

- Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu saja mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
- Tergugat sering melakukan tindak KDRT pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih paham yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sejak menikah tidak pernah memberi uang belanja kepda Penggugat, bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai, telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan dalil alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi - saksi di temukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, akibat dari ketidak harmonisan tersebut sehingga pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onhealbare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga sebagai kepala keluarga Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat padahal tergugat sebagai karyawan sebuah bank swasta pasti mempunyai penghasilan yang lumayan bisa menafkahi isterinya;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, Tergugat tidak lagi memperdulikan bahkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyia-nyiaikan Penggugat karena selama satu tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah juga menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Palu, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah jika dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391,000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Nasir sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti. Putusan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nasir.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurhayati., MH.

ttd

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp. | 6.000,- |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)